



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selratan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DAN
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
7. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa di Kabupaten Halmahera Timur
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
11. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang berbadan Hukum dan dibentuk dengan peraturan Desa.
12. Direksi adalah direksi Badan Usaha Milik Desa.
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa.
14. Komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUMDes;

BAB II
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- (2) Mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan Peraturan bersama antar desa;
- (4) Mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa, BPD dan atau masyarakat setempat melalui musyawarah desa.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDesa adalah

- (1) Pemberdayaan yaitu meningkatkan ketertiban, kemampuan dan tanggung jawab masyarakat;
- (2) Keragaman yaitu berbagai usaha masyarakat yang menjadi bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan usaha tersebut;
- (3) Partisipasi yaitu mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab keberlangsungan BUMDes;
- (4) Demokrasi pengelolaan BUMDesa didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Ketentuan pendirian;
 - b. Tempat kedudukan, tujuan dan jenis kegiatan usaha;
 - c. Permodalan dan pengelolaan;
 - d. Tahun buku dan anggaran;
 - e. Penetapan dan penggunaan laba;
 - f. Pembubaran dan perubahan status hukum;
 - g. Ketentuan peralihan dan penutup.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Milik Desa berkedudukan di Desa
- (2) Wilayah Kerja Badan Usaha Milik Desa adalah didalam Desa dan atau di luar Desa.

Bagian Ketiga
Bentuk Badan Hukum

Pasal 6

- (1) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus berbadan hukum.
- (2) Pengesahan bentuk badan usaha yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan ditetapkan dengan Akte Notaris.

Pasal 7

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

BAB III

Bagian Pertama
KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari Penasehat dan Pelaksana Operasional.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang Perangkat Desa yang ditunjuk mewakili Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa setelah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana ayat (3) sedikitnya meliputi :
 - a. Seorang Direktur;
 - b. Seorang Sekretaris, membawahi paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
 - c. Kepala Unit usaha sesuai kebutuhan;
 - d. Staf Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Struktur organisasi kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa disesuaikan dengan bentuk badan usaha.

Pasal 10

- (1) Jumlah pengurusan formasi jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Personil pengurus BUMDes harus mempunyai kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa sebagai pengelolah BUMDes dapat menunjuk seorang Komisaris.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Desa setempat, yang mempunyai kemampuan atau dipandang mampu dalam bidang, manajemen usaha.

- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai penasehat dalam BUMDes.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan Pelaksana Operasional

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat berdasarkan hasil musyawarah dengan persetujuan BPD
- (2) Sekretaris dan Pelaksana Operasional lainnya diangkat oleh Direksi,
- (3) Pengangkatan Direksi, Sekretaris dan Pelaksana Operasional lainnya, ditentukan melalui mekanisme seleksi oleh Tim Seleksi,
- (4) Pengangkatan, Tugas dan Fungsi Tim Seleksi diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa,
- (6) Pengangkatan Direksi, Sekretaris dan Pelaksana Operasional lainnya dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. diutamakan warga masyarakat setempat yang dianggap mampu;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Badan Milik Desa/Perusahaan Desa;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - h. untuk Direksi sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 - i. untuk sekretaris, kepala Unit Usaha, Kasubag dan Staf pelaksana, sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun;
 - j. Untuk Direksi, Sekretaris, Kepala Unit Usaha dan Kasubag berpendidikan serendah-rendahnya Tamat Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - k. Untuk Staf pelaksana serendah-rendahnya tamat Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - l. Syarat-syarat lain ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Pengurus Pelaksana Operasional MUMDes berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - c. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksana tugasnya;
 - d. habis masa jabatan.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Direksi dan Pelaksanaan Operasional

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Pelaksanaan operasional lainnya berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

Bagian Keempat

Tugas dan Kewenangan

Pasal 15

- (1) Penasehat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelola BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya penasehat berwenang meminta penjelasan tentang pengelola BUMDes.
- (3) Pelaksana operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang menguntungkan BUMDes dengan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa dan masyarakat atas pengelolaan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan pembangunan masyarakat desa serta mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Hak BUMDes adalah :

- a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. Mengeksploitasi potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;
- e. Mengembangkan jenis usaha BUMDes;
- f. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes;
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 17

- (1) Setiap pengurus berhak atas pembayaran jasa usaha dari BUMDes yang besarnya disesuaikan dengan keuangan BUMDes.
- (2) Pengurus wajib menjalankan kegiatan usaha secara professional, transparan dan menyampaikan laporan setiap akhir tahun kepada Pemerintah Desa.
- (3) Hak dan Kewajiban pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Kewajiban BUMDes adalah :

- a. Menjalankan kegiatan usaha secara professional;
- b. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. Mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa; dan
- d. Melaporkan secara rutin kondisi keuangan BUMDes kepada Pemerintah Desa.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 19

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
- (2) Organisasi BUMDes terpisah dari Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
- (3) BUMDes adalah milik Pemerintah Desa bukan milik kelompok atau perorangan.

BAB VI

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Pelaksanaan operasional BUMDes dilaksanakan oleh masyarakat yang tergabung dalam susunan kepengurusan BUMDes.

Pasal 21

- (1) Pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada Pemerintah Desa setiap tahun sekali.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Pemegang Saham BUMDes.

BAB VII

JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Pertama

Jenis Usaha

Pasal 22

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , memiliki jenis usaha yang meliputi usaha jasa, pasar desa, pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga.

- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 23

- (1) Permodalan BUMDes diutamakan bersumber dari desa dan apabila dalam kondisi tertentu atau mendesak dapat digunakan sumber yang berasal desa.
- (2) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah desa dan dari luar desa
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman modal penyertaan pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Modal dari Pemerintah Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan BPD.
- (5) Modal yang bersal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa dana tugas pembantuan dan harus melalui Pemerintah Desa dan tercatat dalam APBDes.
- (6) Modal yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dan setelah disepakati oleh seluruh komponen organisasi BUMDes.
- (7) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

Pasal 24

- (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VIII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 25

- (1) Kontribusi BUMDes kepada Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan BUMDes.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Besar bagi hasil;
 - b. Penambahan modal usaha;
 - c. Penambahan kas desa.

Pasal 26

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes adalah merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara professional dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMDes dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Kerjasama BUMDes menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan anggota masyarakat dan mendorong dengan kemampuan sendiri.

Pasal 28

- (1) Kerjasama antar BUMDes atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dalam naska kerja sama.
- (2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen perusahaan desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah dibawahnya untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan desa diwilayahnya.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana ayat (2) wajib memberikan bimbingan teknis kepada BUMDes, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan desa dilakukan badan pengawas.
- (2) Badan Prngawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 1(satu) orang dari unsur Pemerintah Desa dan 2(dua) orang dari masyarakat desa.
- (3) Pembentukan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan persetujuan BPD.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 31

Pembeubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Disahkan di Maba
pada tanggal : 23 Mei 2013
BUPATI HALMAHERA TIMUUR

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba
pada tanggal : 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

LUTH MUHAMMAD, S.IP
NIP. 19610507 198203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 112.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi desa akan semakin banyak kewenangan yang ditangani oleh desa, hal ini berdampak pada semakin besarnya kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan desa sementara itu kekayaan desa jumlahnya tetap.

Sebagian besar desa-desa di Kabupatn Halmahera Timur masih mengandalkan kekayaan desa yang berupa Tanah Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa guna untuk membiayai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Sehubungan dengan itu perlu kiranya untuk diadakan usaha-usaha lain dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan desa. Salah satunya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan potensi-potensi desa yang selama ini belum terolah akan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan masyarakat dan desa.

Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, peran Pemerintah Desa adalah sebagai unsur penasehat (komisaris) sedangkan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelolah badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tahapan Inisiatif awal” adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai usulan dan gagasan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Inisiatif bisa datang dari semua elemen masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tahapan Identifikasi dan kebutuhan” adalah bertujuan untuk menghasilkan daftar kebutuhan dan potensi masyarakat dan desa-desa guna merekomendasi alternatif jenis usaha dari Badan Usaha Milik Desa. Identifikasi dan penentuan prioritas dilakukan dengan menggunakan berbagai metode/teknik. Jika, pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Lembaga lain yang telah berpengalaman, seperti LSM, konsultasi Perguruan Tinggi dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tahapan pembuatan study kelayakan” adalah bertujuan untuk menghasilkan study kelayakan Badan Usaha Milik Desa, diantaranya mencakup bentuk kelembagaan hukum Badan Usaha Milik Usaha Milik Desa, skema pembiayaan, bentuk peran serta Pemerintah Desa, bentuk peran masyarakat, bentuk pengawasan BPD, pola pembagian saham dan lain-lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tahapan kesepakatan penentuan bentuk Institusi” adalah kesepakatan antara Pemerintah Desa bersama dengan BPD untuk menetapkan bentuk kelembagaan Badan Usaha Milik Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat semua warga dan lembaga masyarakat.

Huruf e

Tahap pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan puncak rangkaian proses pendirian Badan Usaha Milik Desa. Beberapa kegiatan yang wajib dilakukan adalah pengurusan akta notaries, penentuan pengurus, model penjualan dan skema kepemilikan saham. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebaiknya diluncurkan melalui lokakarya atau forum rembug desa, agar keberadaan Badan Usaha Milik Desa tersosialisasikan sejak awal dan mendatangkan perhatian, simpati, bahkan bantuan dari semua elemen masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wilayah kerja di luar desa merupakan kegiatan usaha diluar desa dengan persetujuan desa tersebut.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang tergolong “badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa, simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat dan sebagainya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cuku jelas
Ayat (2)
Cuku jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9

Cuku jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cuku jelas
Ayat (2)
Cuku jelas
Ayat (3)
Cuku jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cuku jelas
Ayat (2)
Cuku jelas
Ayat (3)
Cuku jelas
Ayat (4)
Cuku jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cuku jelas
Ayat (2)
Cuku jelas
Ayat (3)
Cuku jelas
Ayat (3)
Cuku jelas

Ayat (5)
Cuku jelas
Ayat (6)
Cuku jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cuku jelas
Ayat (2)
Cuku jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Masa jabatan direksi satu kali dalam satu kali masa jabatan tidak diparpanjang dan tidak dipilih kembali
Ayat (2)
Cuku jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cuku jelas
Ayat (2)
Cuku jelas
Ayat (3)
Cuku jelas
Ayat (4)
Cuku jelas

Pasal 16
Cuku jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cuku jelas
Ayat (2)
Cuku jelas
Ayat (3)
Cuku jelas

Pasal 18
Huruf a.
Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang secara pengalaman dan kedisiplinan yang di tekuni.
Huruf b.
Kegiatan usaha masyarakat yang yang di guluti sebagai profesi usaha untuk didorong menjadi usaha yang tetap masyarakat
Huruf c.
Cukup jelas
Huruf d.
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cuku jelas
Ayat (2)
Cuku jelas

Ayat (3)
Cuku jelas

Pasal 20
Cuku jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cuku jelas
Ayat (2)
Cuku jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :

- a. Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan jasa air bersih, jasa listrik desa dan usaha lain;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. Hasil pertanian meliputi pengolahan tanaman pangan, pengolahan pekerbunan, budidaya dan pengolahan peternakan, pengolahan perikanan, dan pengolahan agrobisnis; dan
- d. Industri ramah tangga dan kerajinan rakyat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “dikelolah oleh Pemerintah Desa dan masyarakat”, adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “permodalan dari Pemerintah Desa” adalah penyetaraan modal pada Badan Usaha Milik Desa yang dipisahkan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

- Cukup jelas.

Pasal 33

- Cukup jelas.